

SERTIFIKASI

by Dr. Sugito, Ma .

Submission date: 16-Apr-2019 04:05PM (UTC+0700)

Submission ID: 1113495576

File name: SERTIFIKASI.pdf (11.51M)

Word count: 2817

Character count: 18590

Semiloka Nasional

ARAH BARU PENGEMBANGAN ILMU PENDIDIKAN

LANDASAN MENGGERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA BERBUDAYA

• Ilmu Pendidikan dan HAM

• *Indonesian Educators : The Struggle to Embrace The New Paradigm of Globalization*

• *Arus Baru (The State of The Art) Pengembangan Ilmu Pendidikan dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Nasional*

• *Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Profesional dan Kompetitif*

• *Sertifikasi dan Lisensi Guru Profesional (Prioritas Guru Pendidikan Dasar dan Menengah)*

• *Sertifikasi dan Lisensi Administrator/Manajer Pendidikan Profesional*

• *Sertifikasi dan Lisensi Pembimbing dan Konselor Profesional*

• *Sertifikasi dan Lisensi Pengembang Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Profesional*

• *Sertifikasi dan Lisensi Pengabdik Luar Sekolah Profesional*

• *Sertifikasi dan Lisensi Pustakawan Profesional*



UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
BANDUNG, 19 - 20 APRIL 2005

*S*emiloka nasional

ARAH BARU PENGEMBANGAN ILMU PENDIDIKAN

LANDASAN MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA BERBUDAYA

- *Ilmu Pendidikan dan HAM*
- *Indonesian Educators : The Struggle to Embrace The New Paradigm of Globalization*
- *Arah Baru (The State of The Art) Pengembangan Ilmu Pendidikan dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Nasional*
- *Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Profesional dan Sejahtera*
- *Sertifikasi dan Lisensi Guru Profesional (Prioritas Guru Pendidikan Dasar dan Menengah)*
- *Sertifikasi dan Lisensi Administrator/Manajer Pendidikan Profesional*
- *Sertifikasi dan Lisensi Pembimbing dan Konselor Profesional*
- *Sertifikasi dan Lisensi Pengembang Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Profesional*
- *Sertifikasi dan Lisensi Pendidik Luar Sekolah Profesional*
- *Sertifikasi dan Lisensi Pustakawan Profesional*



BALITBANG DEPDIKNAS



UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
BANDUNG, 19 - 20 APRIL 2005

Daftar Makalah
SEMILOKA NASIONAL ILMU PENDIDIKAN

1. Arah baru pengembangan Ilmu Pendidikan
Oleh: Prof. Dr. Ir. Dodi Nandika
2. Indonesian Educator: The Struggle to Embrace the New Paradigm of Globalization
Oleh : Mr. Mark R Conners, MA OD (USA)
3. Arah Baru (The State of Art) Pengembangan Ilmu Pendidikan dan kontribusinya terhadap Ilmu Pendidikan dan Kontribusinya terhadap Pembangunan Nasional
Oleh: Prof. Dr. H. Winamo Surakhmad, M.Sc.; Prof. Dr. Waini Rayidin, M.Ed
10. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Profesional dan Sejahtera
Oleh: Prof. Dr. Sugiono ; Dr. Ir. H Suharyadi
5. Sertifikasi dan Lisensi Guru Profesional (Prioritas Guru Pendidikan Dasar dan Menengah
Oleh: 11 f. Dr. M Surya; Prof. Dr. Zuraini Djamal, MA;
Prof. Dr. H.S. Hamid Hasan, M. A
6. Sertifikasi dan Lisensi Administrator/Manajer Pendidikan Profesional
Oleh: Prof. Dr. H. Djam'an Satori, MA; Prof. Dr. Mulyani Nurhadi, M.A
7. Sertifikasi dan Lisensi Pembimbing dan Konselor Profesional
Oleh: Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata; Dr. Farozin
4. Sertifikasi dan Lisensi Pengembang Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Profesional
Oleh: Dr. A Fathoni Rodli
9. Sertifikasi dan Lisensi Pendidikan Luara sekolah Profesional
Oleh: Drs. Dasril Yadir, M.Si.; Prof. Dr. H. Sutaryat Trisnamansyah, MA
10. Sertifikasi dan Lisensi Pustakawan Profesional
Oleh: Dr. Dady Rakhmananta; Dra. Yooke Tjuparmah S Komarudin, M.Pd

1. Ilmu dan Teknologi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal
Oleh: Prof. Dr. H. Engkoswara, M.Ed.
- 3
2. Optimalisasi Tumbuh Kembang Anak Usia Dini menuju Anak yang Sehat dan Cerdas melalui Permainan
Oleh: Prof. Dr. Soegeng Santoso, MP
13. Pendidikan Bahasa Indonesia sebagai Sarana Peningkatan Budaya Bangsa
Oleh: Dra. Zulela, MS.
14. Revitalisasi Nilai-nilai Pendidikan Guna Mengendalikan Dampak Negatif Perkembangan IPTEK di Era Globalisasi
Oleh: Drs. Joko Sri Sukardi, M.S.
15. Arah Baru Pengembangan Program D II PGSD
Oleh: Dra. Maratun Nafiah., M.Pd dan Dra. Rosinar Siregar, M.Pd.
16. Peningkatan Profesional dan Kesejahteraan Guru
Oleh: Dr. C. Asri Budiningsih.
17. Guru Ujung Tombak Vitalitas Pengembangan Paedagogik
Oleh: Dr. H. Oong Komar, M.Pd.
18. Sertifikasi dan Lisensi Pendidikan Luar Sekolah
Oleh: Sugito, MA
19. Sertifikasi dan Lisensi Guru Profesional
Oleh: Dra. Ingridwati Kurnia, M.Pd.
20. Sertifikasi dan Lisensi Pengembang Kurikulum Profesional
Oleh: Dr. Anik Ghufon.
- 4
21. Sertifikasi dan Lisensi Pengembang Kurikulum dan Teknologi Pendidikan
Oleh: Drs. Khaerudin, M.Pd.
22. Model Layanan Bimbingan di TK
Oleh: Anita Yus
23. Sertifikasi Kompetensi Pustakawan
Oleh: Drs. Tatang M. Arifin, M.Si.

SEMILOKA NASIONAL

ARAH BARU PENGEMBANGAN ILMU PENDIDIKAN
LANDASAN MENCERDASKAN KEHIDUPAN
BANGSA BERBUDAYA

SERTIFIKASI DAN LISENSI PENDIDIK LUAR SEKOLAH

Oleh :
SUGITO
(Wakil IKA FIP UNY)

Kerjasama:



BANDUNG, 19 - 20 APRIL 2005

SERTIFIKASI DAN LISENSI PENDIDIK LUAR SEKOLAH

Oleh Sugito
(Wakil IKA FIP UNY)

ABSTRAK

Guna menjawab kebutuhan pendidikan masyarakat yang semakin berkembang dan kompleks diperlukan tenaga pendidik luar sekolah yang profesional. Oleh karena itu profesionalisasi mutlak diperlukan. Sertifikasi dan lisensi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut. Mengingat beragamnya tenaga pendidik luar sekolah maka perlu dilakukan pemetaan dan formulasi profesi, dan penyusunan standar kompetensi sebagai acuan pengembangan program pendidikan penyiapan, rekrutmen, dan pengembangan tenaga pendidik luar sekolah, serta pembentukan organisasi profesi.

Kata kunci : Pendidik luar sekolah, profesionalisasi.

Pendahuluan

Dalam kurun waktu terakhir ini muncul tuntutan akan perlunya lisensi dan / atau sertifikasi tenaga kependidikan. Tuntutan ini mengemuka dan terus menguat seiring dengan melemahnya kualitas lulusan lembaga pendidikan. Rendahnya mutu pendidikan dipandang lebih banyak bersumber pada rendahnya kualitas tenaga pendidik (guru). Guru dinilai masih belum menunjukkan performansi kompetensi yang memadai . Oleh karena itu diperlukan peningkatan kualitas guru atau tenaga pendidik secara berkelanjutan, mulai dari program pendidikan penyiapan, rekrutmen sampai dengan pengembangan dalam jabatan. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah profesionalisasi. Melalui upaya ini dapat diharapkan kompetensi pendidik dapat terjaga dan berkembang, yang pada gilirannya akan memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Di samping itu, lemahnya perlindungan profesi dirasa juga memberikan andil terhadap terpuruknya kinerja guru. Tenaga pendidik (guru) merasa bahwa profesi mereka telah banyak mendapat intervensi dari pihak lain. Mereka tidak memiliki otoritas otonom untuk mengatur profesionalisasi diri. Hampir semua keputusan tentang dirinya dilakukan oleh pihak lain. Sebagai akibatnya, perlindungan terhadap kinerja profesinya tidak terlindungi. Lisensi dan/atau sertifikasi akan menjadi penjaga profesi.

Tuntutan perlunya lisensi dan sertifikasi ini telah diamatkan dalam Undang-undang Sisdiknas pasal 42 ayat 1 yang menyatakan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar.

Dalam konteks pendidikan luar sekolah, keberadaan tenaga pendidik adalah sangat unik. Keunikan itu terletak pada keragaman aktivitas pendidikan yang dilakukan. Berbeda dengan tenaga pendidik sekolah, tenaga pendidik luar sekolah memiliki cakupan bidang garapan yang sangat luas. Barangkali karena keunikan itulah maka di dalam undang-undang Sisdiknas tidak ada pasal yang mengaturnya, sebagaimana guru. Berkaitan dengan itu maka dalam makalah ini tidak akan dibahas secara operasional, namun terbatas pada pemikiran konseptual tentang perlunya pemetaan tenaga pendidik luar sekolah, pentingnya profesionalisasi, dan model yang dapat digunakan.

Tenaga pendidik luar sekolah

Barangkali kita akan mengalami kesulitan manakala dihadapkan pada pertanyaan siapa pendidik luar sekolah itu ? Kesulitan itu terletak pada beragamnya jenis aktivitas pendidikan luar sekolah. Tidak seperti pada pendidikan sekolah, aktivitas pendidikan luar sekolah sangat beragam baik dari sisi tujuan, sifat, jenis aktivitas maupun lembaga penyelenggaranya. Bervariasinya kebutuhan pendidikan masyarakat merupakan faktor peentu utama munculnya keberagaman tersebut. Kondisii ini lah yang melahirkan beragamnya tenaga pendidik luar sekolah.

Pada umumnya, para pendidik luar sekolah memiliki latar belakang yang sangat bervariasi baik dari sisi jenis maupun jenjang pendidikannya. Tidak sedikit diantara mereka yang tidak berlatar belakang pendidikan tenaga kependidikan, khususnya pendidikan luar sekolah, bahkan mungkin tidak memiliki pendidikan formal yang memadai. Barangkali hal tersebut bersumber dari “ karakter sosial “ pendidikan luar sekolah, dimana aktivitas muncul sebagai bentuk panggilan untuk membantu sesama mengatasi permasalahan yang dihadapi. Untuk melakukan hal tersebut yang terpenting adalah ada kemauan pendidik dan penerimaan para klien secara tulus.

Kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Di negara maju seperti Amerika tenaga pendidik pada program pendidikan berkelanjutan dan / atau pendidikan orang dewasa juga mengalami hal yang sama. Survey yang dilakukan oleh Learning Resources Network menunjukkan bawa 63 % berlatar belakang pendidikan di luar bidang pendidikan, 43 % belum pernah mengambil satu mata kuliah pun di bidang pendidikan. (Galbraith, 1989). Hal yang senada juga ditunjukkan dari hasil survey yang dilakukan oleh Sabatini et al. (2000) terhadap empat ratus lebih lebih pendidik orang dewasa paroh dan penuh waktu. Survey ini menunjukkan bahwa kurang dari 5 % yang memiliki pendidikan dalam bidang pendidikan orang dewasa, lebih dari 80 % pernah bekerja di pendidikan SD, SMP atau SMA, dan 2/3 bersertifikat guru.

Sampai saat ini belum ada rumusan dan pemetaan yang jelas tentang pendidik luar sekolah. Selama ini yang kita kenal adalah tutor, instruktur, pamong belajar dan widyaiswara. Tetapi apakah hanya sebatas tenaga pendidik yang dikelola oleh lembaga pelatihan dan Depdiknas ? Bagaimana dengan para pendidik luar sekolah yang lainnya ? Dengan rentangan yang cukup luas kita tidak akan mungkin menggolongkan seluruh tenaga pendidik luar sekolah ke dalam satu jenis tenaga pendidik luar sekolah. Oleh karena itu perlu dilakukan pemetaan secara cermat, komprehensif dengan melibatkan seluruh stake holder pendidikan luar sekolah. Apabila hal ini tidak dilakukan maka profesi pendidik luar sekolah akan tetap termajinalisasikan seperti saat ini. Sangat sedikit perhatian yang diberikan oleh masyarakat dan bahkan dari kalangan para praktisi itu sendiri, terhadap perlunya peningkatan kualitas peran yang diembanya.

Dilihat dari jenis peran yang dilakukan, kita dapat mengolongkan tenaga pendidik luar sekolah ke dalam dua jenis, yaitu : Jeneralis dan Spesialis (Nyere, 1986). Jeneralis memiliki peran menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan perubahan, Spesialis memiliki peran membantu masyarakat mempelajari pengetahuan dan keterampilan khusus, yang diperlukan untuk mengatsi masalah atau memenuhi kebutuhannya. Penggolongan ini dapat diguankan sebagai alat pemetaan tenaga pendidik luar sekolah yang saat ini ada di masyarakat.

Profesionalisasi, Lisensi dan / atau sertifikasi

Profesioanlisasi adalah satu kata yang didambakan bagi para pendidik luar sekolah. Perkembangan ipteks yang telah melahirkan tantangan, tuntutan dan kebutuhan baru telah

melahirkan tuntutan akan kualitas layanan yang diberikan. Peningkatan pengetahuan, ketampilan dan sikap mendidik mutlak diperlukan. Hanya dengan cara ini lah para pendidik luar sekolah dapat memainkan peran secara bermakna bagi masyarakat.

Profesionalisasi merupakan *the movement in any field toward some standards of educational preparation and competency* (Sabatini, et al,). Sementara itu Shanahan, Merehan dan Mogge, yang dikutip oleh Sabatini, mengatakan bahwa profesionalisasi adalah proses yang menggunakan pendidikan dan sertifikasi untuk meningkatkan kualitas performansi individu yang ada dalam bidang pekerjaan tertentu. Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa lisensi dan/atau sertifikasi merupakan instrumen yang digunakan dalam profesionalisasi.

Lisensi dan sertifikasi sering digunakan secara bergantian untuk merujuk pada pengertian yang sama (Daley : 1999), yaitu bukti pengakuan akan kewenangan seseorang untuk melakukan tugas profesional tertentu. Sementara itu, ada yang berpandangan bahwa keduanya memiliki arti yang berbeda. Sertifikasi adalah proses validasi keterampilan, dan lisensi adalah proses pemberian ijin untuk mengajar (Shulman dan Stykes, 1986). Galbraith dan Gilley mengartikan sertifikasi sebagai proses dengan mana organisasi profesional atau agensi eksternal independen meratifikasi kompetensi seorang praktisi.

Bereangkat dari pengertian tersebut dapat diambil satu kesimpulan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan kompetensi seseorang untuk menjalankan satu tugas tertentu setelah selesai mengikuti satu program pendidikan. Sementara itu lisensi adalah proses pemberian ijin untuk mengajar. Dengan demikian sertifikasi dan lisensi adalah dua kegiatan dengan tujuan yang sama namun memiliki fungsi yang berbeda. Sertifikasi dilakukan pada saat seseorang menempuh pendidikan pada satu lembaga pendidikan, sementara itu lisensi diberikan pada saat seseorang ingin memasuki dunia kerja.

Lisensi dan sertifikasi ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme. Di samping itu secara khusus dapat digunakan untuk :

- a. Mengembangkan kualitas tenaga kependidikan.
- b. Menjamin mutu kinerja dan hasil kerja tenaga kependidikan dengan standar yang jelas dan terukur
- c. Memberikan dasar penghargaan profesional yang layak bagi tenaga kependidikan dalam bentuk penghasilan yang memadai, dan hak-hak lainnya.
- d. Mengokohkan jati diri bidang kependidikan sebagai suatu profesi yang sejajar dengan profesi di bidang lainnya yang menuntut standar kompetensi yang jelas.
- e. Mendinamisasi proses pengembangan profesionalisme tenaga kependidikan.
- f. Melindungi profesi pendidikan dari invasi tenaga kependidikan asing dan / atau yang tidak memiliki kompetensi.

Merujuk pada pendapat Webb tentang profesionalisasi pendidik orang dewasa pada program keaksaraan, peningkatan profesionalisasi dapat dilakukan dengan cara :

- a. Meningkatkan profesionalitas, yaitu “ valid and distinct “ yang disetujui dan diakui oleh stake holder.
- b. Mengembangkan sertifikasi mengajar yang secara langsung dengan kurikulum pendidikan luar sekolah dan kebutuhan warga belajar
- c. Menetapkan kriteria untuk membedakan pendidik luar sekolah profesional dari pendidik volunteer dalam bidang pendidikan luar sekolah
- d. Mengkaji dampak standar sertifikasi pada performansi pendidik di dalam praktik.

Dengan beragamnya tenaga pendidik luar sekolah sebagaimana tergambar di atas kita akan menghadapi tantangan di dalam mengembangkan kemampuan profesionalnya.

9

Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu : a) Kesulitan dalam menentukan jenis kemampuan yang secara minimal harus dikuasai oleh tenaga pendidik luar sekolah Bervariasinya jenis aktivitas pendidikan luar sekolah membutuhkan kemampuan tenaga pendidik yang bervariasi pula. Kita tidak dapat menformulasikan satu kompetensi generik yang akan berlaku bagi semua tenaga pendidik mengingat tuntutan kebutuhan layanan pendidikan yang berbeda-beda. b). Akan terjadi pro dan kontra tentang perlunya proses lisensi dan sertifikasi. Pemberlakuan lisensi akan dipandang menyimpang dari hakekat tujuan dari pendidikan luar sekolah. Lisensi dan/atau sertifikasi akan dipandang sebagai bentuk kapitalisasi pendidikan luar sekolah.

Standar kompetensi

Esensi dari lisensi dan sertifikasi adalah penjaminan kompetensi. Dalam kaitan itu maka mutlak diperlukan standar kompetensi pendidik luar sekolah. Yang dimaksud standar kompetensi disini adalah kualifikasi kemampuan minimal yang harus dimiliki seseorang untuk dapat melakukan tugas sebagai pendidik luar sekolah. Standar kompetensi akan berfungsi sebagai pedoman dalam pengembangan program pendidikan penyiapan tenaga pendidik, pemberian kewenangan atau ijin melakukan aktivitas mendidik dan pengembangan profesi dalam jabatan. Di samping itu, standar kompetensi juga dapat digunakan untuk mencapai tujuan lainnya (Sherman, et all), yaitu :

- Memelihara pengembangan kompetensi baru
- Memberikan dasar untuk sertifikasi
- Mengembangkan panduan untuk rekrutmen pendidik
- Memberikan dasar bagi penilaian kebutuhan pengembangan profesi.

Pengembangan standar kompetensi ini harus dilakukan oleh kalangan profesi atau pendidik luar sekolah itu sendiri dengan melibatkan stake holder. Pelibatan stake holder ini mutlak dilakukan oleh karena merekalah yang akan menggunakan dan paling mengetahui tentang jenis jasa layanan seperti apa yang mereka butuhkan.

Model Lisensi/sertifikasi

Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai , yaitu menguji kompetensi, lisensi dapat dilakukan melalui beberapa model, yaitu :

1. Test standar

Test standar ini harus dikembangkan dengan mendasarkan pada aspek-aspek yang akan diukur. Oleh karena itu perlu ada pengembangan alat ukur yang mampu mengukur kompetensi tersebut secara tepat. Di samping dapat memberikan gambaran yang relatif akurat, model ini memiliki kelemahan, yaitu hasilnya tidak dapat menggambarkan kemampuan riil yang ditunjukkan dalam proses pendidikan / pembelajaran. Atau dengan kata lain hasil tes ini tidak akan dapat menjadi jaminan meningkatnya kualitas layanan pendidikan yang diberikan oleh tenaga kependidikan.

2. *Performance based assesment*

Aktualisasi kompetensi yang sesungguhnya, dapat dilihat dengan menggunakan karya-karya nyata yang dihasilkan oleh para pendidik. Hal ini dapat melalui observasi pada saat yang bersangkutan menjalankan pekerjaannya, dan studi dokumentasi. Sebagai contoh misalnya, penggunaan portofolio.

Sehubungan dengan aspek-aspek yang akan diukur, maka dipandang perlu dikembangkan rambu-rambu atau indicator kompetensi yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan penilaian. Model ini dapat memotret kemampuan yang sesungguhnya.

Barangkali satu kelemahan yang melekat pada model ini adalah sangat memakan waktu dan membutuhkan tenaga asesor yang cukup banyak, serta unsur subyektivitas.

3. Pengumpulan kredit

Model lain yang dapat dilakukan adalah melalui pengumpulan kredit di perguruan tinggi. Pengumpulan ini dapat dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Jumlah dan jenis mata kuliah yang harus diambil akan ditentukan kemudian. Sebagai bahan pertimbangan, paling tidak mata kuliah tersebut harus terdiri dari mata bidang studi (*subject matter*) dan metodologi pembelajaran.

4. Kombinasi

Disadari bahwa setiap model memiliki kelemahan dan kelebihan.

Oleh karena itu perlu ditempuh model kombinasi, yaitu gabungan antara test standar dan *performance based assesment*.

Lembaga Penyelenggara

Sesuai dengan proses lisensi tersebut di atas, perlu dibedakan antara otoritas lisensi dan evaluasi. Otoritas lisensi adalah pihak yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan lisensi atas dasar hasil evaluasi kompetensi, sedang otoritas evaluasi adalah wewenang untuk melakukan evaluasi kompetensi. Kedua otoritas tersebut dapat dilakukan oleh pihak, baik yang memiliki kepentingan langsung untuk itu atau pihak independen, yaitu diantaranya :

a. Pihak berkepentingan

Dalam hal ini dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Dewan Pendidikan baik di tingkat pusat atau pun di tingkat daerah. Oleh karena pihak pemerintah dan Dewan Pendidikan memiliki kepentingan terhadap kualitas layanan tenaga pendidikan, perlu dipertimbangkan intervensi politis yang dapat membiaskan penetapan standar dan instrumen kompetensi yang ditetapkan. Sebagai misal, jika lisensi itu dilakukan di tingkat daerah, maka ada kemungkinan timbulnya primordialisme kedaerahan. Kalau toh itu dilaksanakan oleh daerah maka evaluasi harus dilakukan oleh lembaga independen.


b. Pihak independen

Pihak independen ini terdiri dari kalangan perguruan tinggi, organisasi profesi, dengan syarat telah mendapat pengakuan secara nasional. Pihak independen ini dapat memiliki otoritas lisensi dan sekaligus otoritas evaluasi. Jika lisensi dan prosesnya dilakukan oleh pihak independen maka akan dapat dihindari intervensi politis dan bias kepentingan lainnya.

c. Kombinasi a dan b.

Lisensi dapat diberikan pula oleh satu Badan yang anggotanya terdiri dari pemerintah, perguruan tinggi dan organisasi profesi. Badan ini dapat mewedahi kepentingan pemerintah, masyarakat dan kalangan profesi.

Berkenaan dengan penyelenggaraan ini, Galbraith dan Gilley menyarankan sebaiknya lisensi dilakukan oleh organisasi profesi, sebab jika dilakukan oleh pemerintah maka dikhawatirkan akan ada kepentingan politis, dimana hal tersebut akan dapat membiaskan keakuratan hasil.



Organisasi Profesi

Organisasi profesi memiliki peran penting di dalam profesionalisasi. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa pengembangan standar kompetensi dan lisensi harus dilakukan oleh organisasi profesi yang independen. Di samping itu, organisasi profesi dapat berfungsi untuk meningkatkan kemampuan tawar (*bargaining power*) terhadap pihak lain, meningkatkan status, kewibawaan/pengakuan dari masyarakat, mengembangkan profesionalitas. Namun perlu diingat bahwa untuk tetap berfungsi sebagai penjaga profesi, organisasi tidak terjebak ke dalam kegiatan praktis.

Kesimpulan

Seiring dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dan kompleks, profesionalisasi tenaga pendidik luar sekolah mutlak diperlukan. Hal ini dapat dilakukan melalui sertifikasi dan/atau lisensi. Melalui program ini pengembangan profesionalisme dapat dilakukan secara berkelanjutan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis. Mengingat beragamnya tenaga pendidik luar sekolah dan belum terumuskannya profesi tersebut secara mantap, maka diperlukan pemetaan tenaga pendidik, pengembangan organisasi profesi dan pengembangan standar kompetensi profesi.

- Brokett, RG (1989). Professional Associations for Adult and Continuing Education, dalam Merriam, SB dan Cunningham, P M (ed) (1989) *Handbook of Adult and Continuing Education*. San Francisco : Jossey Bass Publisher
- Galbraith, MW dan Gilley, JW (1986) *Professional Certification for Adult Education and Human Resources Development*. Information series No.307. ERIC Professional Certification: Implications for Adult Education and HRD. Information Series No. 307. ED 272767
- Galbraith, MW dan Zelenak, BS (1989). The Education of Adult and Continuing Education Practice, dalam Merriam, SB dan Cunningham, P M (ed) (1989) *Handbook of Adult and Continuing Education*. San Francisco : Jossey Bass Publisher
- Sabatini, JP, Ginsburg, L, and Russell, M (2004). *Professionalization and Certification for Teachers in Adult Basic Education*.
http://www.gse.harvard.edu/ncsall/ann_rev/vol3_6.html
- *Alternative Certification for Teachers*. ERIC Digest 1, 1986. ERIC Clearinghouse on Teacher Education Washington DC. ED266137
- *Teacher Certification*. 1986 ERIC Clearinghouse on Teacher Education Washington DC. ED277685
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

SERTIFIKASI

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

najip.blogspot.com

Internet Source

2%

2

e-journal.unipma.ac.id

Internet Source

1%

3

docplayer.info

Internet Source

1%

4

media.neliti.com

Internet Source

1%

5

Vladan Jovanovic, Han Reichgelt. "Comparison of computing programs at the level of intent", ACM SIGITE Newsletter, 2005

Publication

<1%

6

akhmuhammadarifin.blogspot.co.id

Internet Source

<1%

7

fr.scribd.com

Internet Source

<1%

8

unigal.ac.id

Internet Source

<1%

9

www.scribd.com

Internet Source

<1%

10

www.pgri.or.id

Internet Source

<1%

11

darkcombhie.blogspot.com

Internet Source

<1%

12

Erna Yayuk. "PEMETAAN KOMPETENSI GURU BERSERTIFIKAT PENDIDIK UNTUK PEMANFAATAN MEDIA TIK DALAM KEGIATAN PEMBELAJARAN DI SEKOLAH DASAR", *Premiere Educandum : Jurnal Pendidikan Dasar dan Pembelajaran*, 2016

Publication

<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On